



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

MK Putus Gugatan Gugurnya Pencalonan Kepala Daerah

Jakarta, 25 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (25/1), pukul 13.00 WIB di ruang sidang MK, dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 140/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Erwin Arifin, Calon Bupati Lampung Timur yang pada Pilkada serentak Tahun 2015 merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Pemohon selaku Calon Bupati Lampung Timur digugurkan pencalonannya oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, sebab, Calon Wakil Bupati Priyo Budi Utomo meninggal dunia saat masa kampanye.

Dalam permohonannya Pemohon merasa ketentuan tersebut telah melanggar hak Pemohon untuk dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur. Pemohon merasa semestinya yang hilang haknya untuk dipilih hanyalah calon Wakil Bupati, sedangkan bagi Pemohon yang masih hidup dan sudah ditetapkan sebagai calon Bupati tetap memiliki hak konstitusional untuk dipilih maupun memilih.

Pada sidang perbaikan permohonan, Kamis (3/12/2015), Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa meninggalnya salah satu dari pasangan calon merupakan takdir yang tidak dapat dikendalikan. Lain halnya jika gugurnya pencalonan tersebut disebabkan karena bakal calon melakukan tindak pidana dan dicabut hak politiknya. Selain itu menurut Pemohon, Mahkamah lewat berbagai putusannya, termasuk putusan perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 telah menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi.

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Kemenkumham Yunan Hilmy mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji materi UU Pilkada. Pemohon yang merupakan calon bupati Lampung Timur 2015 dinilai Pemerintah sudah tidak diuntungkan apabila permohonannya dikabulkan MK lantaran Pilkada Tahun 2015 sudah berakhir. Selain itu, kata dia, permohonan Pemohon berpotensi *nebis in idem*. Sebab, MK pernah memutus hal serupa dalam Perkara Nomor 40/PUU-VIII/2010.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menuturkan, tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah disusun oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 adalah pengaturan yang rigid dan bersifat *erga omnes*. Sehingga apabila setelah tahapan kampanye sampai tahapan pungutan suara masih dibuka ruang untuk mengajukan penggantian salah satu pasangan calon pengganti karena berhalangan tetap akan berimplikasi pada terganggunya tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, jika masih dibuka ruang untuk mengajukan penggantian salah satu pasangan calon pengganti karena berhalangan tetap, maka akan merugikan para pihak lainnya. hal ini disampaikan di hadapan Majelis pada Selasa (12/4/2016).

Sementara itu Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai ahli yang dihadirkan pemohon menyatakan norma HAM sebagai "bahan dasar" pembentukan UUD 1945. Dalam Konstitusi, tegas Maruarar, norma HAM menduduki hierarki tertinggi.

"Intinya tak boleh ada undang-undang yang melanggar norma HAM yang terkandung dalam suatu konstitusi. Sebab HAM yang diangkat menjadi hak konstitusi dia memiliki *supra constitutional normativity*," ujarnya. Dengan kata lain, jelasnya, andai ada pasangan calon pilkada yang calon wakilnya meninggal, seharusnya calon tersebut tetap bisa meneruskan pencalonannya. Sebab jika sampai pencalonannya dibatalkan, hal itu bertentangan dengan perlindungan pada norma HAM individu. **(Shella/Arif S)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

